



KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AL- QUR'AN PENAFSIRAN IMAM AL-QURTHUBI

Hasan, Nur Isyanto

Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, DKI Jakarta 12440
STAI Nurul Iman, Jl.Nurul Iman No.01 Ds. Waru Jaya Rt.01/01 Parung – Bogor 16330

E-mail:

hasanalaydrus@gmail.com,

mnoerog@gmail.com

No. WA: 0822-1051-8236

Diterima: 10 September 2022; Diperbaiki: 15 September 2022; Disetujui: 5 oktober 2022

Abstract

The issue of religious pluralism is still understood in the context of a single religious relationship. The plurality that exists in this world, including the plurality of beliefs, is a *sunnatullah* that cannot be denied. Religion, no matter how sure and how strong we embrace it, cannot be a reason to insult and bring down other religions. This study aims to 1) analyze the construction of interpretation of Imam al-Qurtubi in interpreting verses related to freedom of religion in the Qur'an. 2) analyze the implementation of the concept of religious freedom in the Indonesian context. The method used in this study is a qualitative method with the type of library research (*library research*). The results of the study show that the interpretation of Imam Al-Qurthubi in interpreting verses related to freedom of religion is that it is not permissible for anyone to force someone to embrace Islam. In terms of interpretation of the verses on freedom of religion, al-Qurthubi uses the method of interpreting verse bil verse, namely interpreting one verse with another verse of the Koran. al-Qurthubi in interpreting al-din as "*faith and religion*". In addition, Imam al-Qurtubi in interpreting is more likely to provide an understanding regarding the asbab al-nuzul verse.

Keywords: *Freedom of Religion, creed, Imam al-Qurthubi*

Abstrak

Persoalan pluralisme agama hingga saat ini masih dipahami dalam konteks hubungan agama secara tunggal. Pluralitas yang ada di dunia ini, termasuk pluralitas keyakinan, merupakan sunatullah yang tidak dapat disangkal. Agama, seyakini apapun dan sekuat apapun kita memeluknya, tidak bisa menjadi alasan untuk menghina dan menjatuhkan agama lain. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis konstruksi penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat terkait dengan kebebasan beragama dalam al-Qur'an. 2) menganalisis implementasi konsep kebebasan beragama tersebut dalam konteks Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat terkait dengan kebebasan beragama yakni tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk menganut agama Islam. Dari sisi penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama tersebut, al-Qurthubi menggunakan metode tafsir ayat bil ayat, yaitu menafsirkan satu ayat dengan ayat al-Qur'an yang lain. al-Qurthubi dalam memaknai *ad-din* sebagai "akidah dan agama". Di samping itu Imam al-

Qurthubi dalam menafsirkan lebih cenderung memberikan pemahaman terkait asbab al-nuzul ayat.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, akidah, Imam al-Qurthubi

Pendahuluan

Pluralitas agama menjadi sesuatu yang harus dapat diterima, karena kemajemukan menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan ini merupakan hukum alam (sunatullah), dalam situasi Dunia yang semakin plural, tentunya dibutuhkan sikap bagaimana cara yang diambil dalam menyikapi keragaman, bukan sikap menjauhkan diri dari kenyataan itu sendiri.

Persoalan pluralisme agama hingga saat ini masih dipahami dalam konteks hubungan agama secara tunggal, belum plural. Akibatnya, masih dijumpai berbagai konflik dan kekerasan atas nama agama, meskipun kekerasan yang terjadi ada indikasi pengaruh faktor sosial, politik, dan ekonomi. Suatu kehormatan bagi manusia yang diberikan oleh tuhan ialah kebebasan beragama, karena Tuhan mengakui hak manusia untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Jadi tidak perlu dipertegasakan kembali bahwa segala resiko dari pilihan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri.

Menurut pandangan hidup di dalam agama Islam, diantara salah satu anugerah yang Allah SWT berikan kepada manusia ialah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya pribadi. Inilah perbedaan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Jalan hidup utama yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam adalah jalan yang paling benar, atau memeluk keyakinan agama lain, yang

semuanya diserahkan sepenuhnya kepada manusia.¹

Salah satu ajaran yang di dahulukan dalam Islam tentang hal tersebut adalah prinsip *la Ikraha fi al-Din*,² yaitu tidak adanya pemaksaan dalam memeluk agama, yang mana tertulis di dalam QS. al-Baqarah [2]: 256.³

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan

¹ Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hubungan antar- Umat Beragama* JILID 1, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), h. 30

² Sebab turunnya ayat QS. al-Baqarah [2]: 256 sebagaimana telah dijelaskan dari riwayat Abu Daud, al-Nasa'i, dan Ibnu Jarir, seorang laki-laki bernama Abu al-Husain dari keluarga Bani Salim Ibnu 'Auf al-Ansari memiliki dua orang putra yang telah memeluk agama Nasrani, sebelum Nabi Muhammad SAW. SAW diutus sebagai nabi. Kemudian anak laki-laki itu datang ke Madinah setelah kedatangan Islam. Ayahnya selalu meminta mereka untuk masuk Islam, dia mengatakan kepada mereka "Aku tidak akan membiarkan kalian berdua, sampai kalian masuk Islam." Mereka kemudian mengadukan hal itu kepada Rasulullah dan ayah mereka berkata, "Akankah sebagiantubuhku masuk neraka, dan aku hanya melihat?" Kemudian turunlah ayat ini, lalu sang ayah membiarkan anaknya tetap dalam agamanya. Lihat Ali al-Sabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*, Jilid I, (t.k: t.p, t.th), h. 232

³ Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hubungan antar- Umat Beragama* Jilid 1, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), h. 29.

putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Wahbah al-Zuhaili (w.1435H/2015M) dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini turun untuk seseorang dari kaum Anshar yang memaksa kedua anaknya yang memeluk agama Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam, lalu keduanya menolak dan ingin tetap beragama Nasrani.

Dari Ayat diatas dapat dipahami bahwa semua perilaku dalam bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih agama dapat diartikan tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Seandainya saja sikap memaksa di perbolehkan, maka Allah bisa saja memerintahkannya, tetapi dalam prakteknya paksaan tidak berlaku atau berlaku pada bagian di atas.

Oleh sebab itulah, penulis berpendapat bahwa penting untuk mengkaji lebih jauh kebebasan beragama dalam Al-Qur'an sebagai respon terhadap cara umat Islam beretika dalam lingkungan multidimensi. Bagaimana risalah ini menjelaskan kebebasan beragama dari sudut pandang Al-Qur'an?

Ayat-ayat di atas dan tafsir ayat-ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada paksaan untuk menganut keyakinan agama. Allah SWT ingin setiap orang merasakan kedamaian. Jika mood jiwa tidak damai, maka kedamaian tidak akan lahir. Itu adalah jiwa yang damai yang dapat membawa kedamaian. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam, karena paksaan membuat jiwa gelisah. Bagian ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh menggunakan kekerasan dan paksaan terhadap non-Islam untuk memaksa non-Islam masuk Islam. Bagian ini merupakan teks dasar atau landasan sikap Islam terhadap jaminan kebebasan beragama.

Dalam ayat lain, Allah Swt berfirman dalam surat Al-Mumtahanah: 60/ 8

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Dalam menafsirkan ayat diatas, Imam al-Qurtubhi (w 671 H) menegaskan bahwa mayoritas Ahli Takwil (ulama yang selalu menafsirkan teks ayat) menegaskan "ayat ini adalah ayat muhkamat". Mereka berdalih dengan menyatakan bahwa Asma binti Abi Bakar pernah bertanya kepada Nabi SAW apakah boleh baginya untuk menjaga hubungan persahabatan dengan ibunya yang datang kepadanya dalam keadaan syirik? Dia kemudian menjawab, “Ya, (mungkin). Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.⁴

Dalam Islam, perbuatan atau sikap seorang muslim yang keluar dari Islam, baik dengan perkataan maupun perbuatan disebut “riddah” atau “irtidad” dalam bahasa Arab, dan orang Islam yang melakukan perbuatan ini disebut “murtad”. pindah atau pindah agama. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama: menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan sebagainya. Masalah murtad bukan hanya wacana dan fenomena eksklusif dalam Islam tetapi juga terjadi di agama-agama lain.

⁴ Lihat dalam Imam Al-Qurhtubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jil. 18, Ter. *darial- Jami' Li Ahkam al-Qur'an* oleh Dedi Rosyadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), cet. 1, h. 361

Bagi kelompok Islam militan-konservatif, kemurtadan adalah melanggar hukum dan orang yang murtad harus dibunuh. Namun mereka tidak menyadari bahwa banyak umat Islam memilih menjadi “murtad” justru karena trauma dengan perilaku brutal kelompok Islam radikal itu sendiri.

Sudah jelas bahwa tidak memaksakan non-Muslim untuk memeluk Islam bukan berarti puas dengan kekafiran mereka, juga tidak membenarkan seluruh agama yang ada karena kebenarannya sudah jelas bagi mereka yang mencarinya.

Jadi, sudah jelas bahwa yang dikehendaki Allah Swt bagi umat Islam adalah menciptakan suasana damai di bumi-Nya. Pluralitas yang ada di dunia ini, termasuk pluralitas keyakinan, merupakan sunatullah yang tidak dapat disangkal. Agama, seyakini apapun dan sekuat apapun kita memeluknya, tidak bisa menjadi alasan untuk menghina dan menjatuhkan agama lain. Agama seharusnya sudah menjadi sesuatu hal yang positif dalam membangun peradaban bumi, dimana setiap manusia di dunia ini hidup dalam damai.

Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama pernah di angkat oleh Abu Bakar.⁵ Dalam tulisannya ini ia menjelaskan bahwa dari pengalaman sejarah yang ditopang dengan ayat-ayat serta hadis Rasulullah Saw., jelas bahwa Islam sangat menghargai sikap toleransi. Jadi di dalam ajaran Islam dan contoh-contoh yang sempurna dari Nabi Muhammad saw. telah menggambarkan bahwa Islam yang beliau sebarkan di atas bumi ini benar benar mendidik manusia untuk bisa

saling menghargai antar sesama pemeluk agama tanpa kebencian dan dendam. Dengan konsep, tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama atau keyakinan.

Selain itu juga Dewi Murni meneliti tentang Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Quran”.⁶ Ia menyimpulkan bahwa berdasarkan penjelasan ayat-ayat tentang toleransi dan kebebasan beragama, semakin jelaslah bahwa pengakuan Islam atas ajaran agama dan umat agama lain, serta menjamin kebebasan setiap insan dalam memeluk agama. Toleransi dan kebebasan beragama yang merupakan bagian dari visi teologi atau akidah Islam dan masuk dalam kerangka sistem teologi Islam sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama.

Sedangkan Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thahâ Jâbir Al-'Alwânî” oleh Ah. Fawaid⁷ menyimpulkan Dalam perspektif maqâshidî, bahwa kebebasan berkeyakinan merupakan tujuan penting dari beberapa tujuan syariah. Kebebasan berkeyakinan merupakan bentuk pengejawantahan yang terpenting dari iman dan tauhid. Dengan pola semacam ini, maka tujuan Alquran yang selanjutnya sebagaimana diutarakan 'Alwânî, tazkiyah bisa dilandaskan. Tazkiyah sebagaimana

⁵ Abu Bakar, “Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama”, dalam *jurnal TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.2 Juli-Desember 2015

⁶ Dewi Murni, “Toleransi Dan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Quran”, dalam *jurnal Syhadah*, Vol. VI, No. 2, Oktober 2018

⁷ Ah. Fawaid, “Maqâshid Al-Qurân Dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thahâ Jâbir Al-'Alwânî” Dalam *jurnal MADANIA* Vol. 21, No. 2, Desember 2017

dimaksud 'Alwânî merupakan nilai-nilai yang memungkinkan orang bisa menjalankan amanatnya, memenuhi janjinya, dan bisa menjalankan tugas-tugas kekhilafahan. Artinya, mereka yang beragama, bertauhid dalam keyakinannya, dan menjalankan amanat agamanya dengan baik dan bisa melangsungkan tugas-tugas kekhilafahannya, maka sesungguhnya ia menjadi manusia 'suci'.

Penulis memilih Imam al-Qurthubi dalam makna kebebasan beragama karena beliau dikenal oleh para ulama sebagai ulama dari kalangan Maliki, juga seorang fikih, ahli hadis dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan beliau banyak meninggalkan karya-karya besar yang sangat bermanfaat meliputi berbagai bidang, seperti tafsir, hadis, qira'at, dan lain sebagainya. Di samping itu, banyak para ulama yang menceritakan tentang beliau, mereka sangat mengakui serta menjadikan sandaran dari komentar kitab al-Qurtubi. Bahkan E.J. Brill menjelaskan dalam kaitannya *muqoddimah Tafsir al-Jami' li Ahkâm al-Qur'ân*, yang menerangkan pada nilai al-Qur'an akan mendapatkan tingkatan yang tinggi dan keutamaan dimata Allah bagi mereka yang membawa dan mempunyai ijtihad untuk menggali isi kandungan al-Qur'an.⁸

Para ulama banyak memberikan pujian kepada beliau maupun karya-karyanya yang cukup monumental seperti kitab tafsirnya *al-Jami' Li Ahkâm al-Qur'ân* diantaranya; ibn Farhun. Menurutnya bahwa al-imam al-Qurtubi dalam penafsirannya bebas dari keterikatan mazhab-mazhab tertentu, analisisnya sangat tajam dan teliti, solutif dalam memberikan pencerahan

⁸ Muhammad Husain al-Dahabiy, *Al-Tafsir Wal Mufasssirun* Jilid 2 (Kairo: Darul Hadis, 2005), h. 512.

ketika terjadi perbedaan dan perdebatan, dalam menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, beliau selalu melihat dari sudut pandang yang beragam sehingga kaya akan perspektif, mahir dalam segala bidang ilmu yang berkaitan dengannya.⁹

Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan gambaran konstruksi penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat terkait dengan kebebasan beragama dalam al-Qur'an. Selain itu memberikan gambaran implementasi konsep kebebasan beragama tersebut dalam konteks Indonesia. Sedangkan bagi peneliti berguna sebagai khazanah intelektual yang nantinya bisa memberikan manfaat pada kehidupan sehari-hari dan masa yang akan datang. Penelitian ini juga sebagai bekal penulisan di dalam menghadapi perjalanan untuk menempuh dunia akademik dan menjadi buah dari pohon ilmu *ulul albab*.

Tujuan yang hendak dihasilkan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis konstruksi penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat terkait dengan kebebasan beragama dalam al-Qur'an. Selain itu untuk menganalisis implementasi konsep kebebasan beragama tersebut dalam konteks Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data yang akan digali adalah yang terkait dengan ayat-ayat yang terkait dengan kebebasan beragama, penafsiran dan implikasi yang dihasilkan darinya, serta

⁹ Muhammad Husain al-Dahaby, *al-Tafsir wal Mufasssirun* Jilid 2, h. 407

konstruksi pemikiran Imam al-Qurtubhi tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Dengan demikian, penelitian ini bersifat teoritis. Maka metode yang cocok untuk digunakan adalah metode kualitatif. Metode yang menekankan tentang penalaran dan proses makna, yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰

Dalam upaya menyajikan data dan wacana secara lebih valid dan ilmiah, peneliti menggunakan pendekatan lain sebagai pelengkap, yaitu pendekatan deskriptif-analisis. Pendekatan ini berfungsi untuk meringkas, mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan, sehingga objek kajian yang menjadi penelitian digambarkan apa adanya. Kombinasi dari kedua pendekatan ini secara alami berusaha untuk menggambarkan interpretasi.¹¹ Berpijak dari situ, proses *rethinking* (i'adah al-nazr) dan pengembangan bisa dilakukan

Data primer dalam penelitian ini adalah karya tafsir yang dikarang oleh Imam Al-Qurthubi al-Jami' Li Ahkam al-Quran. Data sekunder berupa karya-karya lainnya yang berkaitan dengan objek kajian, baik itu seputar pemikiran tokoh maupun karya-karya atau jurnal-jurnal yang mengulas tentang diskursus kebebasan beragama, seperti yang disebut di penelitian terdahulu yang relevan, dan buku-buku terkait.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep. Dik. Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 580-581

¹¹ Made Wirartha, *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis* (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 155.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Al Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup bagi umat Islam diseluruh penjuru dunia, mengakui dan menjelaskan bahwa Agama Islam melalui al-Quran, mengakui adanya keberadaan agama lain. Banyak sekali ayat di dalam al-Quran yang membahas tentang agama, termasuk perbedaan agama umat manusia. Al-Quran sebagai kitab pedoman bagi seluruh umat Islam, mengakui bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Akan tetapi, ia tidak menganggap dan mengatakan bahwa agama lain selain Islam adalah agama yang paling salah. Al-Quran memberikan kebebasan bagi umat manusia untuk memeluk agama berdasarkan kepercayaannya masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat yang berkenaan dengan kebebasan beragama diantaranya adalah QS. al-Baqarah [2]: 256, QS. Yunus [10]: 99, QS. Al-Kahf [18]: 29, dan QS. al-Kafirun [109]: 6. Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya memberikan penafsiran sebagai berikut:

a. Surat al-Baqarah Ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Penggalan ayat *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ* "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)" pada QS. al-Baqarah

[2]: 256 tersebut, secara umum dapat memberikan informasi dan pemahaman bahwa ada dua masalah penting yang mesti harus diuraikan, yaitu:

Pertama: Firman Allah SWT, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (memasuki) agama (Islam)", kata الدِّينِ pada penggalan ayat tersebut yang dimaksud adalah akidah dan agama. Hal ini berdasarkan pada petunjuk firman Allah yang terdapat pada penggalan ayat terusnya, yaitu قَدْ تَبَيَّنَ

الرُّشْدُ مِنَ الْعَجْيِ "sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat". Ungkapan *Al ikrah* (paksaan) di sini bukan dimaksudkan *Al ikrah* (paksaan) dalam hukum-hukum keimanan, jual beli, hibah dan lainnya, namun ayat ini merupakan tafsir bagi firman Allah إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ "kecuali orang yang dipaksa kafir" (Qs. An-Nahl [16] : 106).¹²

Kedua: Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai ayat ini. Setidaknya ada enam pendapat seputar masalah penafsiran dan memaknai ayat ini :

- 1) Ayat ini *mansukh* (dihapus). Alasannya adalah sebab Rasulullah Saw. telah memaksa orang-orang bangsa Arab untuk masuk ke dalam agama Islam dan bahkan untuk memerangi mereka serta tidak menyetujui mereka kecuali beragama Islam. Sulaiman bin Musa mengatakan bahwa Ayat diatas telah dihapus (mansukh) oleh QS. At-Tahrim [66]: 9, yaitu يَا

¹²Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan: *Tafsir Al Qurthubi* Jilid. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 610

“*Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik*” (QS. At-Tahrim [66]: 9). Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA dan sejumlah besar ahli tafsir.

- 2) Ayat ini tidak mansukh (dihapus). Alasannya adalah, ayat ini turun pada kelompok ahli kitab saja. Sehingga mereka tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam apabila mereka mau menyerahkan upeti. Yang dipaksa untuk memeluk agama Islam adalah para penyembah berhala. Keimanan mereka tidak diterima kecuali mereka mau memeluk agama Islam, dan mereka ini lah yang dimaksudkan dalam ayat, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

“*Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik*” (QS. Al-Taubah [9]: 73).¹³ Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, Qatadah (W. 18 H), Hasan (W. 110 H) dan Adh-Dhahhak.¹⁴

¹³ Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya⁴ 2/80 secara makna dari Adh-Dhahhak dan Qatadah, Lihat Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan: *Tafsir Al Qurthubi* Jilid. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 610

¹⁴ Dasar pendapat ini adalah riwayat Zaid bin Aslam, dari ayahnya dia berkata, "Aku mendengar Umar bin Khattab berkata kepada seorang perempuan tua yang beragama Nasrani, Berislamlah kamu, hai perempum tua, niscaya kamu akan selamat. Sesungguhnya Allah mengutrs Muhammad dengan membawa kebenaran, Perempuan tua itu menjawab, "Aku sudah tua renta dan kematiain sudah begitu dekat" Maka Umar berkata, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)". Lihat. Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan: *Tafsir Al*

3) Riwayat Abu Daud,¹⁵ dari Ibnu Abbas RA (W. 68 H), dia berkata, "Ayat ini turun pada orang-orang Anshar. Dahulu ada seorang perempuan yang tidak memiliki anak bersumpah bahwa jika dia mempunyai anak maka dia akan menjadikan anaknya beragama Yahudi. Ketika Bani Nadhir diusir, warga Bani Nadhir banyak mengasuh anak-anak kaum Anshar. Kaum Anshar pun berkata "Kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami" لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."¹⁶

Qurthubi Jilid. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 611

¹⁵ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Jihad, bab: Tawanan Boleh Dipaksa untuk Memeluk Islam, 3158-59, no.2682. Silakan lihat Asbab An-Nuzul, h. 58. Lihat, Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan: *Tafsir Al Qurthubi* Jilid. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 611

¹⁶ Dalam riwayat lain disebutkan: Sesungguhnya dahulu kami melakukan apa yang biasa kami lakukan dan kami melihat agama mereka (agarna Yahudi) lebih baik dari apa yang kami percayai. Ketika Allah mendatangkan Islam maka kami pun memaksa mereka (anak-anak Anshar) untuk memeluk Islam. Maka turunlah ayat لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)." Siapa yang mau silakan bergabung dengan Bani Nadhir dan siapa yang mau silakan masuk Islam. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi dan Mujahid. Mujahid menambahkan bahwa sebab keberadaan anak-anak kaum Anshar di Bani Nadhir adalah karena mereka disusukan di sana. (Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya, 2/390). An-Nuhhas berkata "Perkataan Ibnu Abbas RA tentang ayat ini lebih kuat, karena keshahihan sanadnya dan masalah seperti ini tidak diputuskan berdasarkan logika. Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan:

4) As-Suddi mengatakan bahwa ayat ini turun pada seorang laki-laki dari kaum Anshar yang bernama Abu Hushain. Di mana ia memiliki dua orang anak. Suatu ketika beberapa pedagang minyak dari Syam datang ke Madinah.¹⁷ Ketika mereka hendak keluar Madinah, kedua anak Abu Hushain tersebut menemui mereka. Mereka mengajak kedua anak tersebut untuk memeluk agama Nashrani dan ternyata kedua anak tersebut mau memeluk agama Nashrani. Bahkan kedua anak tersebut mau pergi bersama mereka ke Syam. Maka ayah kedua anak tersebut menemui Rasulullah SAW untuk mengadukan masalah ini dan memohon agar beliau mengutus seseorang untuk mengembalikan kedua anaknya ke pangkuannya. Maka turunlah ayat لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. Ketika itu, beliau belum diperintahkan untuk memerangi ahli kitab. Rasulullah SAW juga bersabada "Semoga Allah menjauhkan mereka berdua. Mereka berdua adalah orang pertama yang kafir".¹⁸

Sebagai orang tua, Abu Hushain merasa sangat kecewa terhadap Nabi SAW ketika beliau tidak mengirimkan seorangpun untuk mencari kedua anaknya tersebut. Di saat itulah, Allah SWT

Tafsir Al Qurthubi Jilid. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 611

¹⁷ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan: *Tafsir Al Qurthubi* Jilid. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 612

¹⁸ Kisah ini disebutkan oleh An-Naisaburi dalam Asbab An-Nuzul, h.58, dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al-Wajiz*, 2/290. Lihat, Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan: *Tafsir Al Qurthubi* Jilid. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 612

menurunkan firman-Nya QS. An-Nisa' [3]: 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Kemudian ayat, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. tersebut dinasakh (dihapus).¹⁹ Maka beliau memerintahkan untuk memerangi ahli kitab berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah diatas.

- 5) Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa makna ayat diatas adalah janganlah kalian mengatakan bahwa orang yang masuk Islam karena adanya ancaman atau tekanan senjata dari orang lain tersebut, keislamannya dikarenakan atau masuk kategori terpaksa.
- 6) Sebagian yang lain berpendapat secara tafsil. Apabila mereka dari golongan ahli kitab yang sudah tua maka tidak boleh dipaksa, dan

¹⁹ Tidak ada pertentangan antara ayat, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ayat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 29 فَاتَّبِعُوا الدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah," hingga Anda harus mengatakan dinasakh. Asas umum dalam syariat kita adalah tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam dan tidak ada di dalam Al Qur'an dan Sunnah yang secara hakikat bertolak belakang dengan asas ini, Lihat Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan: *Tafsir Al Qurthubi* Jilid. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 612

apabila mereka dari kelompok orang-orang Majusi baik muda maupun tua atau dari orang-orang yang menyembah berhala maka mereka boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Hal ini didasarkan bahwa orang-orang menawan mereka tidak dapat mengambil manfaat dengan mereka sebab mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Sebagaimana yang sudah maklum bahwa sembelihan mereka tidak boleh dan tidak halal dimakan oleh kita dan perempuan-perempuan mereka tidak boleh *dijima'* atau dinikahi. disamping itu, mereka membolehkan makan bangkai, najis dan lainnya.

Ayat diatas berisi tentang kebebasan beragama dan tidak ada paksaan untuk memeluk Agama Islam karena hakikat keimanan pada dasarnya adalah ketundukan dan pelepasan dan tidak ada ketundukan dan kelepasan kalau ada paksaan di dalamnya. Keimanan juga merupakan sebuah petunjuk.²⁰ Oleh karena itu, petunjuk hanya dapat dirasakan oleh seseorang yang tulus menerimanya.

Ayat diatas juga menegaskan bahwa perbedaan agama dan keyakinan merupakan sebuah kenyataan dari realitas sebuah kemanusiaan. Allah menghendaki dan menyetujui kenyataan seperti ini. Oleh karenanya, pemaksaan untuk memeluk agama berarti telah melawan kehendak Allah Swt. Mengapa Allah memfasilitasi keragaman agama dan keyakinan? Karena Allah menghendaki manusia berada dalam kedamaian dan tidak mungkin kedamaian dapat diraih kalau ada

²⁰ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 1, hlm. 194

paksaan.²¹ Pada dasarnya Islam adalah agama yang menawarkan kedamaian pada semua umat manusia. Oleh karena itu, ia tidak memaksa manusia untuk memeluknya.

b. Surat Yunus Ayat 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”

Firman Allah وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya maksudnya adalah akan dipaksakan kepada mereka semuanya untuk beriman.²²

كُلُّهُمْ “Seluruhnya,” adalah penguat untuk lafazd مَنْ menurut Sibawaih, lafazh جَمِيعًا diabaca nashab karena berfungsi sebagai hal. Al Akhfasy berkata lafazd itu disebutkan setelah lafazh كُلُّهُمْ sebagai penguat atau penegas, seperti firman Allah SWT:

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَيَا أَيُّهَا قَارِهُبُونَ

“Allah berfirman: “Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut”.

(QS. Al Nahl [16]: 51)

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?²³

Ibnu Abbas (W. 68 H) mengatakan bahwa Nabi SAW sangat menginginkan agar semua manusia beriman, maka Allah memberitahu beliau bahwa sebagian manusia tidak beriman kecuali yang telah ditentukan dan tidak juga disesatkan kecuali yang sudah ditetapkan. Ada juga yang mengatakan bahwa an-naas yang dimaksud adalah Abu Thalib. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas (W. 68 H).²⁴

c. Surat Al-Kahfi Ayat 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.”

Ayat diatas menjelaskan tentang peringatan yang dihimbau oleh Nabi

²³ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan: *Tafsir Al Qurthubi* Jilid. 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 925

²⁴ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan: *Tafsir Al Qurthubi* Jilid. 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 926

²¹ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 1 h. 669

²²Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan: *Tafsir Al Qurthubi* Jilid. 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 925

Muhammad terhadap umat manusia yang hatinya telah lalai terhadap Allah Swt. "Wahai sekalian manusia dari Tuhanmulah kebenaran itu maka dari-Nya taufiq dan kehinaan, di tangan-Nya petunjuk dan kesesatan. Menunjuk siapa saja yang Dia kehendaki sehingga beriman, dan menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki sehingga kafir. Tidak ada sesuatu apapun dari hal itu menjadi keharusan-Ku."²⁵

Maka Allah memberikan kebenaran kepada siapa saja yang Dia kehendaki sekalipun dia lemah dan tidak memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki sekalipun dia kuat dan kaya. Kami bukan mengusir orang-orang mukmin karena hawa-nafsu kalian, maka jika kalian mau maka berimanlah dan jika kalian mau maka kufurlah. Ini bukan keringanan dan bukan pula pilihan antara iman dan kufur, akan tetapi ini adalah hal yang mengerikan dan ancaman. Maksudnya, jika kalian kufur maka telah disediakan siksa api neraka dan jika kalian beriman maka bagi kalian adalah surga.

d. Surah al-Kafirun Ayat 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"Untukmulah agamamu dan untukulah agamaku. (QS.al-Kafirun 6).

Untuk ayat ini hanya di bahas satu masalah saja,yaitu: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

دِينِ Untukmulah agamamu dan untukulah agamaku. Pada ayat ini terdapat makna ancaman, sama seperti yang terdapat pada firman Allah SWT, "لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ" "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu"

²⁵ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan: *Tafsir Al Qurthubi* Jilid. 10 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 993

(QS. Al-Qashash [28]: 55). Yakni, maknanya adalah: kalian telah ridha dengan agama yang kalian anut, dan kami juga telah ridha dengan agama yang kami anut.²⁶

Ayat ini diturunkan sebelum adanya perintah untuk berjihad, dan setelah diturunkannya kewajiban untuk berjihad maka ayat ini secara otomatis telah di naskh. Namun beberapa Ulama lainnya berpendapat bahwa tidak ada satu ayat pun dari surat ini yang di naskh oleh ayat manapun karena surat ini hanya berisi keterangan saja, bukan ayat perintah ataupun larangan.

Adapun makna dari kalimat لَكُمْ دِينُكُمْ adalah: kamu akan mendapat ganjaran menurut agamamu, dan aku juga akan mendapat ganjaran menurut agamaku. Dan sebab penyebutan "agama" atas ajaran yang mereka jalankan. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah: kalian akan mendapatkan balasannya dan aku juga akan mendapatkan balasanku. Karena makna *al-diin* adalah balasan.²⁷

Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian, dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama: pertama, QS. al-Baqarah [2]: 256 Imam al-Qurthubi tegas menyatakan bahwa tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. al-Qurthubi lebih banyak

²⁶ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan: *Tafsir Al Qurthubi* Jilid. 20 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 840

²⁷ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan: *Tafsir Al Qurthubi* Jilid. 20 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 840

meyantumkan asbabun nuzul ayat, dan dari sisi penafsirannya ayat diatas ditafsirkan dengan QS. At-Tahrim [66]: 9), QS. Al-Taubah [9]: 73, QS. An-Nisa' [3]: 65. Kedua, QS. Yunus [10]: 99 Imam Al-Qurthubi lebih cenderung merujuk pendapat Ibn Abbas (W. 68 H) bahwa an-naas yang dimaksud adalah Abu Thalib. Dari penafsirannya, Al-Qurthubi menafsirkannya dengan QS. Al Nahl [16]: 51. Ketiga, QS. Al-Kahf [18]: 29. Imam al-Qurthubi menafsirkan dengan memberikan penekanan terhadap manusia tentang pilihan atau keringanan untuk beriman dan kufur, namun sesungguhnya ini adalah ancaman (tahdid). Keempat, QS. al-Kafirun [109]: 6. Imam al-Qurthubi maknai *al-diin* dengan *al-Jaza'* (balasan). Adapun dari sisi penafsiran, al-Qurthubi menafsirkan QS. al-Kafirun [109]: 6 dengan QS. Al-Qashash [28]: 55.

Daftar Pustaka

Al-Qur'ân al-Karîm

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2004.

Abduh, Muhammad, *Tafsîr al-Manâr*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Ma'ârif li ath-Ṭhibâ'ah wa an-Nashyr, t.t.

Abdul Ghafur, Waryono, *Persaudaraan Agama-Agama Millah Ibrahim dalam Tafsir Al-Mizan*, Bandung: Mizan, 2016.

Abu al-Yaqzhân, *Dirâsah fî at-Tafsîr wa Rijalah*, tt.p.: t.p., t.t.

AH., Noerwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: al-Ikhlâs, 1994, Cet. ke-1.

al-Anshârî Ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Vol 2, Mesir: ad-Dâr al-

Mishriyyah li at-Ta'lif wa an-Nasyr, t.t.

Aritonang, Jan S., *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia, 2004.

Awdah, Abd al-Qâdir, *al-Tasyrî' al-Jinâi al-Islâmî Muqârinan bi al-Qânûn al-Wadh'i*, Juz 2, tt.p.: Muassasat ar-Risâlah, t.t.

Ayazi, Sayyid Muhammad Ali, *al-Mufasirûn Hayâtuhum wa Manhajuhum*, Teheren: Wizarat ats-Tsaqâfah wa al-Islâm, 1993.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980.

Casse, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, terj. A. Rahmad Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Darwin, Muhadjir, *Keberagaman Etnis dan Aliran Agama: Tantangan Baru dalam Pembangunan Bangsa Madani*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

ad-Dawudi, *Thabaqât al-Mufassirîn*, Beirut: Dâr al-'Ilmiyyah, t.t.

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincon, *The Sage Handbook of Qualitative Research Third Edition*, London: Sage Publication, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1990.

Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan antar-Umat Beragama*, Jilid 1, Jakarta: Departemen Agama, 2008.

adz-Dzahabî, Muhammad Husain, *at-Tafsîr Wal al-Mufassirûn*, Jilid 2, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2005.

adz-Dzahabî, Muhammad Munir, *Qatl al-Murtadd: al-Jarîmah allatî Ḥarramahâ al-Islâm*, terj. Oleh A. Hakiem Sarazy dan Azka

- Hammam Syaerozie, Jakarta: Nigos, Menjelajah Alam Gagas, 2002.
- Fachrian, Muhammad Rifqi, *Toleransi antar Umat Beragama dalam Al-Qur'an: Telaah Konsep Pendidikan*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- al-Farmawi, Abd al-Hayy, *al-Bidâyah fi at-Tafsîr al-Maudhû'i*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Arabiyyah, 1976.
- _____, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Oleh Rosihan Anwar dan Maman Abd Djaliel, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- al-Ghazâlî, Muhammad, *as-Sunnah an-Nabawiyyah bayn Ahlu 'al-Hadîts wa al-Fuqahâ'*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1991.
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Hakim, Ahmad Husnul, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir: Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa kontemporer*, Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2013.
- Hamdi, Ahmad Zainul dan Muktafi, *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, Jakarta: Daulat Press, 2017.
- Hamidi, Abdul Karim, *al-Madkhal ilâ Maqâshid Al-Qur'an*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd 2007.
- Hamim, Thoha, *Islam dan Civil Sociaety dalam Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Fak. Tarbiyyah IAIN Walisongo bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- al-Harawi, Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, *al-Nâsikh wa al-Mansûkh fi Al-Qur'an Al-'Aziz wa mâ fhi min al-Farâ'idh wa as-Sunan*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, t.t.
- Harun, Hernanto, *Islam dan Kebebasan Beragama di Indoensia, Problem dan Solusinya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Hick, John, *Problems of Religious Pluralism*, New York: St. Martin's Press, 1985.
- Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- al-Ilwani Thoha Jabir, *Lâ Ikrâha fi 'ad-Dîn*, terj. Oleh Aa Fuad Muhlis, Jakarta: Srigunting, 2005.
- Jazuli, Ahmad, *Fikih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, Cet. ke-1.
- Kamali, M. Hashim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam, terj. Freedom of Expression in Islam* oleh Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Bandung: Mizan, 1996.
- Khalifah, Haji, *Kasyf al-Zhunûn 'an Asâmi al-Kutub wa al-Funûn*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Khuli, Amin, *Manâhij al-Tajdîd*, Mesir: Dâr al-Ma'rîfah, 1961.
- al-Lahlam, Badi al-Sayyid, *Wahbah Az-Zuhailî al-Âlim, al-Faîih, al-Mufasssir*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2004.
- Legenhausen Muhammad, *Satu Agama atau Banyak Agama: Kajian tentang Liberalisme dan Pluralisme (Islam and Religious Pluralism)*, diterjemahkan oleh Arif Mulyadi, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Maarif, Ahmad Syafii, *Tuhan Menyapa Kita*, Jakarta: Grafindo, 2006).

- Madjid, Nurcholis, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung, Mizan, 1997.
- _____, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 2008.
- Mahmud Shaltut, *al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*, Mesir: Dâr al-Qalam, 1966.
- al-Malaibârî, Zainuddin, *Fath al-Mu'în*, tt.p.: Syirkah Nûr Asiyâ, t.t.
- al-Mâlikî, Alawi 'Abbas dan Hasan Sulaiman al-Nûrî, *Ibânat al-Ahkâm*; tt.p.: Al-Hidayah Publication, 2011.
- Mernisi, Fatima, *Islam and Democracy Fear of the Modern World*, USA: Addison Wesley Publising Company, 1994.
- MTFI Fak. Ushuluddin UNINUS, *Tafsir al-Jami'ah*, Bandung: Pustaka, 1990.
- Muhammad Sayyid Yusuf, *Manhaj Al-Qur'an al-Karim fi Islâh al-Mujtma'*, Kairo : Dar al-Salam, 2002.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.
- al-Nawawî, Muhyiddin Yahya, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawî*, Jilid 11, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- al-Qurhtubi, *Tafsir al Qurthubi*, Jilid 18, ter. dari *al- Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* oleh Dedi Rosyadi, et.al., Jakarta: Pustaka Azam, 2009, cet. 1.
- Rahman, Budhy Munawwar, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manâr*, Kairo : Dâr al-Salâm, 2002.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- as-Saidi, Abd al-Muta'âl, *Kebebasan Berpikir dalam Islam*, terj. *Hurriyyat al-Fikr fi al-Islâm* oleh Ibnu Burdah, Yogyakarta: Adi Wacana, 1999.
- Salim, Agus, *Tauhid: Takdir dan Tawakkal*, Jakarta: Tintamas, 1967.
- Salim, Fahmi, *Tafsir Sesat*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Setiawan, Nurkholis, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*, Elsaq Press, Yogyakarta, 2006.
- ash-Shâbûnî, Ali, *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 1, tt.p.: t.p, t.t.
- ash-Shan'ânî, Muhmmad, *Subul as-Salâm*, Juz 3, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.
- al-Shiddieqi, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Smith, Wilfred Cantwell, *The Meaning and End of Religion*, London: SPK, 8 Muhammad Abdullah Darraz, al-Din; Buhuts Mumahhidah li al-Dirasat al-Adyan, Kairo: t.p, 1952.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugono, Dendy, et.al., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Syamsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Syibromalisi, Faizah Ali, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*,

- Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Talbi, Mohamed, *Kebebasan Beragama dalam Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Thoha, Anas Malik, *Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis*, Depok; Perspektif Gema Insani, 2005.
- Wafi, Ali Abdul Wahid, *Kebebasan Dalam Islam*, ter. al-Hurriyah fi al-Islâm oleh H.S. Agil Husin al-Munawar dan Lukman Hakim Zainuddin, Semarang: Toha Putra Group, t.t.
- Wajdi, Muhammad Farid, *Dâ'irat al-Ma'ârif al-Qarn al-'Isyrîn*, Juz 7, tt.p.: t.p., t.t.
- Yusqi, M. Isom Yusqi, et.al., dkk, *Mengenal Konsep Islam Nusantara*, Jakarta: Pustaka STAINU, 2015.
- Latansa, Andressa Muthi', "Kebebasan Beragama Perspektif Al-Quran (Telaah QS. Al-Baqarah 256)" dalam jurnal SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Volume 1, Number 2, Juni 2020.
- Handayani, Febri, *Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya Dengan HAM*, 2016 (<https://Media.Neliti.Com>) Diakses pada tanggal 20 Juni 2021